



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SELAKU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG
PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Kabupaten Maluku Barat Daya).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural atau kurangnya pejabat struktural, PA/KPA dapat menunjuk pejabat fungsional.
- (3) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan CPNSD;
 - b. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau berpangkat minimal IIIb;
 - c. Pernah menduduki jabatan struktural;

- d. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - e. Memiliki atau memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda;
 - f. Menguasai Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - g. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan yang di diberikan oleh atasan; dan
 - h. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa atau sertifikat diklat lainnya yang menunjang pekerjaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Pejabat fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan OPD dapat mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah untuk menunjuk ASN di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.
- (5) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Barang bertanggung jawab secara struktural kepada pimpinan OPD dan secara fungsional kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai BUD.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural atau kurangnya pejabat struktural, PA/KPA dapat menunjuk pejabat fungsional.
- (3) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan CPNSD;
 - b. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau berpangkat minimal IIIa;
 - c. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - d. Memiliki atau memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda atau ahli pertama;
 - e. Menguasai Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 - f. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa atau sertifikat diklat lainnya yang menunjang pekerjaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) didasarkan pada kompetensi jabatan, besaran anggaran, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (5) Pejabat fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan OPD dapat mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah untuk menunjuk ASN di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.

- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada pimpinan OPD .

Pasal 5

- (1) Pejabat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural atau tidak menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural atau kurangnya pejabat struktural, PA/KPA dapat menunjuk pejabat fungsional .
- (3) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan CPNSD;
 - b. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau berpangkat minimal IIIa;
 - c. Pernah menduduki jabatan structural;
 - d. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - e. Memiliki atau memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda atau ahli pertama;
 - f. Dapat mengoperasikan Simda Barang; dan
 - g. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa atau sertifikat diklat lainnya yang menunjang pekerjaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 6

- (1) Pengurus Pengguna Barang merupakan pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pengurus Pengguna Barang dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan CPNSD;
 - b. Berpendidikan SMA/SMK, Ahli Madya (DIII) atau Strata Satu (S1) dan minimal berpangkat II/a;
 - c. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - d. Memiliki atau memenuhi jenjang jabatan fungsional lainnya;
 - e. Dapat mengoperasikan Simda Barang; dan
 - f. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa serta sertifikat diklat lainnya yang menunjang pekerjaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bertanggung jawab kepada pimpinan OPD.

Pasal 7

- (1) Pengurus Barang Pembantu merupakan pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pembantu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan CPNSD;
 - b. Berpendidikan SMA/SMK, Ahli Madya (DIII) atau Strata Satu (S1) dan minimal berpangkat II/a;
 - c. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - d. Memiliki atau memenuhi jenjang jabatan fungsional lainnya;
 - e. Dapat mengoperasikan Simda Barang; dan
 - f. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa atau sertifikat diklat lainnya yang menunjang pekerjaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bertanggung jawab kepada pimpinan OPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENJAMIN THOMAS NOACH

diundangkan di Tiakur
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



SUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR .1..